

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paten adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh inventor atas hasil karyanya. Hak eksklusif tersebut diberikan oleh negara kepada inventor. Dengan adanya hak eksklusif tersebut, maka inventor dapat mengeksploitasi penemuannya secara komersial selama waktu tertentu. Dalam bahasa latin, Paten (*patent*) artinya adalah terbuka yang berarti bahwa setiap inventor yang ingin mendaftarkan invensinya harus menjelaskan secara dipatenkan oleh negara.¹ Inventor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mencipta atau merancang sesuatu (yang sebelumnya tidak ada). Sedangkan Invensi menurut KBBI adalah penciptaan atau perancangan sesuatu yang sebelumnya tidak ada.² Paten merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*). Oleh karena Paten adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, maka paten memiliki hubungan dengan dua organisasi multilateral yaitu WIPO (*World Intellectual Property Organization*) serta TRIP's (*Trade Related Aspects Intellectual Property Rights*). Paten juga memberikan manfaat kepada pemegangnya yaitu terdapat hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi artinya adalah memberikan keuntungan, sedangkan Hak moral artinya adalah mempertahankan atau melindungi nama baik inventor atau penemu.³

Dalam era perkembangan ekonomi kreatif, Hak atas Paten yang dimiliki oleh para inventor tidak hanya dimanfaatkan sebagai suatu pelindung hasil invensinya, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai suatu objek jaminan untuk memperoleh kredit di Bank. Hal ini karena, Kekayaan Intelektual merupakan aset berharga yang tidak berwujud sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Pemerintah saat ini sedang melakukan pengkajian

¹ Tim Lindsey et al., 2006, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hlm. 183.

² <https://www.kbbi.web.id/invensi>, diakses Pada tanggal 23 Juni 2021

³ Susilowardani, 2014, *Optimalisasi Nilai Ekonomi Hak Merek Menjadi Agunan Kredit di Bank (Kajian Kritis Peraturan Perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, Perbankan, dan Fidusia)*, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Edisi 1 Januari-Juni 2014, Hlm. 7

terhadap Sertifikat HKI untuk dijadikan sebagai objek jaminan untuk memperoleh kredit.⁴ Pembebanan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dalam hal ini adalah Hak atas Paten merupakan suatu bentuk modernisasi hukum Hak Kekayaan Intelektual serta perkembangan era perekonomian ke arah era ekonomi kreatif.⁵ Beberapa negara di dunia telah menerapkan hal tersebut misalnya adalah salah satu inventor dari Tiongkok yang menjaminkan Paten teknologi dalam bidang batu bara yaitu *Lianli Automation Technology* (Lianli).⁶ Hal tersebut tidak menutup kemungkinan dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini karena sebagaimana terdapat dalam Pasal 108 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang mengatur bahwa Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Tetapi belum terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai syarat dan tata cara hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana terdapat dalam Pasal 108 ayat (2) UU Paten, sehingga peraturan saat ini hanya bersifat mengatur dan belum memenuhi asas kepastian hukum (*legal certainty*). Kepastian dalam hal ini berarti harus ada kejelasan, tidak multitafsir, tidak kontradiktif serta dapat dilaksanakan.⁷ Pemerintah melalui Bank Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk pengajuan tambahan modal (*capital*) atau pengajuan kredit dengan berdasarkan agunan aset berwujud (*tangible asset*) maupun tidak berwujud (*intangible asset*) dengan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Aset-aset tersebut seperti surat berharga, tanah, pesawat udara, kendaraan bermotor dan sebagainya. Tetapi belum mengatur mengenai aset tidak berwujud Kekayaan Intelektual.

⁴<https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5fae09901739a/pemerintah-kaji-sertifikat-haki-sebagai-agunan-kredit-bank>, diakses Pada tanggal 05 Agustus 2021

⁵ Indra Rahmatullah, 2015, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 97, 161.

⁶ Aili Papang Hartono, 2020, *Pembebanan Kredit Dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*, PT. ALUMNI, Bandung, hlm. 132

⁷ Muhammad Naufal Arifiyanto et al., 2014, *Anotasi Pemikiran Hukum (Dalam Perspektif Filsafat Hukum)*, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang, hlm. 103.

Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 merupakan hak jaminan untuk benda bergerak berwujud ataupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya untuk benda tidak bergerak yang tidak dapat dijadikan sebagai hak tanggungan yang penguasaannya tetap berada di tangan Pemberi Fidusia.⁸ Dalam hal Akta Jaminan Fidusia, Pasal 6 huruf e UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa dalam suatu Akta Jaminan Fidusia harus terdapat nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini tentu menjadi suatu penghambat dalam pelaksanaan pembebanan Hak atas Paten sebagai objek fidusia di Indonesia, dikarenakan belum ditemukannya metode penilaian atau valuasi atas Hak atas Paten yang akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Selain itu, belum terdapat lembaga penilai (*Appraiser*) yang akan menentukan nilai serta menilai kelayakan (*bankable*) Hak atas Paten yang akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk menyusun proposal penelitian yang berjudul **Pelaksanaan Pembebanan Hak Atas Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian dan penjelasan yang telah diuraikan oleh peneliti dalam latar belakang. Maka peneliti dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pembebanan Hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan UU Jaminan Fidusia di Indonesia?
2. Bagaimana seharusnya pelaksanaan pembebanan Hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia yang memberikan kepastian hukum bagi pemegang Hak atas Paten dan lembaga keuangan?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan suatu rumusan atau konsep yang jelas dan menyeluruh terkait pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu, Penulis membuat suatu

⁸ UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

batasan dalam penelitian ini yaitu hanya mengenai pelaksanaan pembebanan Hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia menurut UU Jaminan Fidusia yang kemudian dilanjutkan dengan perumusan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai syarat dan tata cara hak atas paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam rangka memenuhi asas kepastian hukum untuk melegalisasi pelaksanaan Hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia dan menemukan metode valuasi atau penilaian Hak atas Paten yang akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia serta menemukan konsep Lembaga Penilai (*Appraiser*) Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dengan mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui dan memahami pembebanan Hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan UU Jaminan Fidusia.
- b) Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pembebanan Hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia yang seharusnya yang memberikan kepastian hukum bagi pemegang Hak atas Paten dan lembaga keuangan.

2) Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Dapat memberikan suatu kontribusi dan pengetahuan serta wawasan yang luas bagi peneliti sendiri maupun kepada pembaca khususnya di bidang akademik, sehingga dengan demikian maka dapat digunakan dalam rangka penulisan karya ilmiah khususnya di bidang hukum bisnis dalam hal Hak Kekayaan Intelektual mengenai Hak atas Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan suatu usulan, ide dan gagasan ataupun masukan bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan yaitu inventor,

pemegang paten, ataupun lembaga kementerian atau non kementerian khususnya yang bergerak dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual serta memberikan referensi di bidang ilmiah bagi penelitian yang sejenis. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan kajian atau riset seperti Naskah Akademik dengan sistematika dan tahapannya dalam pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai syarat dan tata cara hak atas paten sebagai objek jaminan fidusia.

1.5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif yang berfokus untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, norma, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan judul penelitian pada skripsi ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan studi kepustakaan/*library research* yang kemudian mengkaji sekaligus mempelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Alat yang digunakan untuk pengumpulan data adalah studi dokumen terkait seperti Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Hukum, buku-buku tentang hukum, dan website.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam proposal penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu:

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang merupakan sebagai pusat dalam penelitian ini untuk mengkaji keterkaitan norma-norma dalam menghadapi permasalahan penelitian.
- b) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) yang dalam hal ini penelitian dijalankan berdasarkan peraturan hukum dan konsep yang terdapat di negara lain terkait dengan judul penelitian.

3. Jenis Data

Oleh karena penelitian yang dijalankan adalah berdasarkan jenis penelitian yuridis normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) sumber, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer yaitu merupakan suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta terkait dengan penelitian ini, yaitu:

- UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
- UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Wawancara dengan Andi Kurniawan Narasumber dari bidang Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

b) Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan dan materi dalam penelitian ini yaitu buku teks, jurnal hukum, serta literatur terkait.

c) Bahan Hukum Tersier yang digunakan sebagai penjelasan dalam bahan hukum primer dan sekunder adalah Kamus Hukum serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan berdasarkan analisis kualitatif. Untuk melakukan Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara *content analysis* berdasarkan Teknik penulisan deskriptif dengan maksud untuk menerangkan secara jelas dan sistematis terhadap pemecahan masalah.